



## PERBANDINGAN TINDAK PIDANA CABUL TERHADAP ANAK DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hafizh Mulana Ismail, Lola Yustrisia & Riki Zulfiko

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: [hahafifahhijab28@gmail.com](mailto:hahafifahhijab28@gmail.com) , [lolayustrisia@yahoo.com](mailto:lolayustrisia@yahoo.com) & [rikiabumufid@gmail.com](mailto:rikiabumufid@gmail.com)

### Abstract

*Islam hates adultery and therefore commands Muslims to stay away from all the temptations of the devil that will encourage a person to commit adultery. In writing this thesis, the author raises several issues, namely: the regulation of Indonesian criminal law and Islamic criminal law related to obscene crimes against children, a comparison of Indonesian criminal law regulations and Islamic criminal law related to obscene crimes against children. This research is descriptive in nature, namely research that is expository in nature, and aims to obtain a complete description (description) of the legal conditions that apply in a particular place. Normative legal research is legal research that is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone's behavior. Sources of data and legal materials used are primary data, secondary data, and tertiary data. This study uses a study of documentation related to the laws and regulations of textbooks and journals related to comparison. Sanctions in imposing criminal penalties for perpetrators of sexual abuse are not regulated significantly, however, in imposing criminal sanctions, these sanctions refer to criminal penalties for perpetrators of sexual crimes, such as sexual harassment, obscenity, which are based on laws and other regulations while Islamic criminal law is based on laws and regulations. in terms of the elements of the act at a glance resemble adultery, but if traced in the finger of adultery the elements of adultery are not fulfilled, then the crime of sexual immorality is not categorized as adultery or hudud punishment. which regulates the crime of obscenity, then the sanction of the crime of obscenity is left to the authorities or the Amir.*

**Keywords:** *obscene, child, Indonesian criminal law, Islamic criminal law*

### Abstrak

*Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan mendorong seorang berzina. Dalam penulisan skripsi ini maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: pengaturan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam terkait tindak pidana cabul terhadap anak, perbandingan pengaturan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam terkait tindak pidana cabul terhadap anak. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan perbandingan. Sanksi dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan, tidak diatur secara signifikan, akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk kepada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, pencabulan, yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan lainnya sedangkan hukum pidana islam dari segi unsur perbuatan sekilas menyerupai perbuatan zina, akan tetapi jika ditelusuri dalam jarimah zina tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina didalamnya, maka tindak pidana pencabulan tidak dikategorikan dalam jarimah zina atau hukuman hudud, tindak pidana pencabulan dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan tersebut, maka perbuatan sanksi dari tindak pidana pencabulan diserahkan kepada penguasa atau Amir.*

**Kata Kunci:** *cabul, anak, hukum pidana Indonesia, hukum pidana islam*

## A. PENDAHULUAN

Islam sangat membenci zina dan karenanya memerintahkan kaum muslimin agar menjauhkan diri dari semua godaan setan yang akan mendorong seorang berzina. Bahaya dari perzinaan antara lain menyebabkan penyebaran penyakit yang berbahaya, menyebabkan terjadinya pembunuhan (karena rasa cemburu), merusak rumah tangga, menyia-nyiakan keturunan, menipu keluarga, menimbulkan kejahatan lainnya.<sup>1</sup> Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pelaku *jarimah* pencabulan tidak diterangkan secara pasti, oleh al-Qur'an dan hadis hanya menerangkan mengenai jarimah zina yang hukumannya termasuk dalam hukuman *hudud*.

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Sehubungan dengan warga Indonesia mayoritas islam, maka untuk memahami isi ketentuan KUHP akan dikaji dari perspektif hukum islam. Perbuatan zina menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pelaku *jarimah* pencabulan tidak diterangkan secara pasti, oleh al-Qur'an dan hadis hanya menerangkan mengenai jarimah zina yang hukumannya termasuk dalam hukuman *hudud*. Hukuman *jarimah* pencabulan dan *jarimah* zina jelas berbeda, meskipun *jarimah* pencabulan dan *jarimah* zina *jarimah* yang berasal dari nafsu birahi kelamin, akan tetapi ketika zina yang dimaksud adalah memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, sedangkan jarimah pencabulan tidak hanya bertemunya alat kelamin wanita dan alat kelamin pria namun juga ada unsur lain didalamnya seperti, cium-ciuman, meraba-raba anggota kelamin, meraba-raba buah dada serta memasukkan anggota kelamin pria kedalam mulut wanita, memasukkannya penis dalam kedua paha, atau sentuhan-sentuhan diluar *farji*, berpelukan.<sup>3</sup>

Mengenai pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana pencabulan terhadap anak. Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pada KUHP. Sementara dalam pemidanaan Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 159

<sup>2</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur :Sinar Grafika, 2016), hlm 89

<sup>3</sup> Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)", *Jurnal Hukum*, Kepolisian Negara Hukum Daerah Kota Bengkulu, Vol.1,April 2016, hlm. 3

*syarak* yang pelakunya bisa diancam dengan pidana *hudud* atau *takzir*, kisas, dera dan potong tangan tergantung dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam hal hukuman untuk pelaku *jarimah* pencabulan tidak diterangkan secara pasti karena yang terdapat dalam Alquran hanya zina.

## B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan buku teks dan jurnal yang berkaitan dengan perbandingan. Analisa data dilakukan dengan cara *kuanlitatif*.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam terkait tindak pidana cabul terhadap anak

#### a. Pengaturan hukum pidana Indonesia terkait tindak pidana cabul terhadap anak

Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 Pasal 82 A tentang perlindungan anak dalam ketentuan pidana, bahwa:

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak adalah sebagai anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anakdi Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, November, 2019, hlm. 2

Anak yang merupakan objek yang sangat rentan terhadap berbagai risiko di kalangan masyarakat yang mengakibatkan berbagai tindak diskriminasi pada anak-anak, Perlindungan hukum terhadap anak merupakan perlindungan berbagai kebebasan hak asasi manusia, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dalam perlindungan anak di Indonesia, kejahatan kesusilaan atau moral dari pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara dan merupakan masalah hukum negara di dunia atau merupakan masalah global.<sup>5</sup>

#### **b. Pengaturan hukum pidana Islam terkait tindak pidana cabul terhadap anak**

Dalam sudut pandang agama Islam anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, secara rasional anak terbentuk dari unsur gaib yang transedental dari proses ratafikasi sains atau ilmu pengetahuan dan unsur-unsur lialiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan atau tauhid Islam. Penerapan dan pemberlakuan syar'i bertujuan untuk memberikan efek jera bagi terpidana maupun bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran, dan bertujuan untuk tidak mengulangi suatu kejahatan yang dapat merugikan orang lain, hal ini memiliki kontribusi besar dalam melemahkan dan menekan angka kriminalisasi,<sup>6</sup> Hukum Pidana Islam merupakan Syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik dunia dan akhirat, Syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setia manusia untuk melaksanakannya, konsep kewajiban asasi syariat yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik pada diri sendiri dan pada diri orang lain, setiap orang yang hanya pelaksana. dan yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, perintah yang dimaksud adalah harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>7</sup>

Dengan kata lain, kategori setiap perbuatan yang dianggap maksiat tersebut oleh syariat dijatuhi hukuman ta,,zīr. Untuk mengenali seperti apa hukuman ta,,zīr

---

<sup>5</sup> Ribka Purnamasari Sihite, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2020, hlm 2

<sup>6</sup> Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Vol 11, No 3 2020, hlm 4

<sup>7</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur :Sinar Grafika, 2016), hlm 1.

pada kejahatan pencabulan, maka dibawah ini akan terdapat pemaparan oleh penulis satu persatu dari berbagai macam hukuman ta,,zīr, sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Hukuman Mati, Pada dasarnya menurut Syari‘at Islam hukuman ta,,zīr adalah untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena demikian maka dalam hukuman ta,,zīr tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi Sebagian besar fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu dibolehkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian karena tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.
2. Hukuman Dera, adalah Hukuman yang pokok dalam Syari‘at Islam, sehingga dalam jarimah-jarimahh hudud sudah ada ditentukan jumlah deranya. Hukuman ta,,zīr ini tidak diperbolehkan melebihi hukuman dera dalam hudud karena tujuannya adalah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya. Namun terkait dengan batas maksimal tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

Tindak pidana pencabulan tidak diatur secara signifikansi dalam hukum Islam akan tetapi tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana kriminal yang diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelaku, tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan pelanggaran moral dan memberikan kerugian bagi korban kejahatan dari tindak pidana tersebut secara mental, psikis, serta menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan bagi korban, tindak kejahatan pencabulan yang merupakan kejahatan kepada anak-anak yang menjadi korban adalah kejahatan yang luar biasa, anak merupakan amanah yang harus jaga dilindungi dari berbagai tindak kejahatan, dan dilindungi dalam tumbuh berkembang pada anak, jenis hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua (2) yaitu:<sup>9</sup>

- a) Ketentuan hukum yang pasti mengenai berat ringannya hukam termasuk *qishhash* dan diyat yang tercantum di dalam Al-Qur’an dan ḥadīṣ, hal dimaksud disebut *Hudud*.

<sup>8</sup> Desak Made Ayu Puspita Dewi, Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum*, 2020, hlm 3

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019), hlm. 121

b) Ketentuan hukuman yang dibuat oleh hukum melalui putusannya yang disebut *ta'zir*.

## 2. Perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam terkait tindak pidana cabul terhadap anak.

Perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana islam terkait tindak pidana cabul terhadap anak ialah terletak pada ketentuan hukum yang berlaku pada hukum pidana Indonesia. Ketentuan hukum pidana Indonesia terletak pada KUHP pasal 289 tentang pencabulan dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Sementara hukum pidana islam pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Dasar hukum yang ditentukan dalam Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum pidana islam berdasarkan surat an-Nisa ayat 59, didapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinaan, serta hukuman yang secara pasti (*qath'i*) telah menentukan dalam ayat-ayat Allah SWT, maupun hadist Rasulullah SAW sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran.<sup>10</sup>

Sementara dalam pembedaan Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak yang pelakunya bisa diancam dengan pidana hudud atau takzir, kisas, dera dan potong tangan tergantung dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam hal hukuman untuk pelaku jarimah pencabulan tidak diterangkan secara pasti karena yang terdapat dalam Alquran hanya zina.

Dari hasil penelitian yang didapatkan secara kepustakaan maka perbandingan hukum Indonesia dengan hukum pidana islam tentang tindak pidana pencabulan saknsi dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan, tidak diatur secara signifikan, akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk kepada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, pencabulan, yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan lainnya sedangkan hukum pidana islam dari segi unsur perbuatan sekilas menyerupai perbuatan zina, akan tetapi jika ditelusuri dalam jarimah zina tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina didalamnya, maka tindak pidana pencabulan tidak dikategorikan dalam jarimah zina atau hukuman hudud ,tindak

---

<sup>10</sup> I Gede Susila Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hlm 10

pidana pencabulan dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan tersebut, maka perbuatan sanksi dari tindak pidana pencabulan diserahkan kepada penguasa atau Amir. Tindak pidana pencabulan di Indonesia tidak dapat dilakukan hukum pidana islam walaupun Indonesia mayoritas beragama islam, dikarenakan Indonesia masih berlaku KUHP. Hambatan ini muncul karena saat ini orang yang memahami *Jinayat* atau hukum pidana Islam, jumlahnya sedikit. Kondisinya semakin buruk karena perguruan tinggi yang menyajikan mata kuliah Hukum Pidana Islam juga sedikit.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Pengaturan hukum pidana indonesia tentang pencabulan terhadap anak ialah pada Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sementara dalam pemidanaan Hukum Pidana Islam Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syarak yang pelakunya bisa diancam dengan pidana hudud atau takzir, kisas, dera dan potong tangan tergantung dari tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam hal hukuman untuk pelaku jarimah pencabulan tidak diterangkan secara pasti karena yang terdapat dalam Alquran hanya zina.
- b) Perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidan islam adalah pada saknsi dalam penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan, tidak diatur secara signifikan, akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk kepada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, pencabulan, yang berdasarkan Undang-undang dan peraturan lainnya sedangkan hukum pidana islam dari segi unsur perbuatan sekilas menyerupai perbuatan zina, akan tetapi jika ditelusuri dalam jarimah zina tidak terpenuhinya unsur-unsur jarimah zina didalamnya, maka tindak pidana pencabulan tidak dikategorikan dalam jarimah zina atau hukuman hudud ,tindak pidana pencabulan dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena tidak ada nash yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan tersebut, maka perbuatan sanksi dari tindak pidana pencabulan diserahkan kepada penguasa atau Amir.

### 2. Saran

- a) Untuk perguruan tinggi hukum agar dapat menyajikan mata kuliah Hukum Pidana Islam guna untuk bertujuan untuk melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia dari ancaman tindak kejahatan dan pelanggaran serta realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban.
- b) Kepada hakim alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara terutama untuk tindak pidana pencabulan diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas legalitas dan asas *lex specialis derogate lex generalis*.

### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

#### Buku:

Abu Bakar Ali dan Zulkarnai, *Hukum Jinayat Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2019)

M. Nurul Irfan, *Gratifikasi & Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Imprint Bumi Aksara : 2014)

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2019)

R. Wiyono , *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur :Sinar Grafika, 2016)

#### Jurnal:

Achmad Murtadho, "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal HAM*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Vol 11, No 3 2020.

Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan Pn Bengkulu No. 185/Pid.B/2013/Pn.Bkl)", *Jurnal Hukum*, Kepolisian Negara Hukum Daerah Kota Bengkulu, Vol.1, April 2016

Azriadi, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional Dalam Upaya Diversi Terhadap Anak di Bukittinggi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, November, 2019

Desak Made Ayu Puspita Dewi, Hak-Hak Anak Sebagai Korban Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dikaitkan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum*, 2020

I Gede Susila Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karm "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilingkungan Keluarga", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia, Vol. 2, No. 2, Mei 2021

Ribka Purnamasari Sihite, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Putusan Nomor: 398/PID.SUS/2018.PN.MDN), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, 2020